



## Kecamatan Maos

Jalan Raya Maos no. 118 53272 0282695002

[maos.cilacapkab.go.id](http://maos.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos

# Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 060/225/58

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Keterangan Ahli waris
2. Akte Kematian
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) ahli waris
4. Fotocopy KTP ahli waris
5. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Maos

Jalan Raya Maos no. 118 53272 0282695002

[maos.cilacapkab.go.id](http://maos.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan Keterangan Ahli Waris
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas, jika memenuhi syarat dibubuh paraf lalu diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi
3. Menandatangani surat pengantar permohonan legalisasi Keterangan Waris, kemudian memberikannya kepada petugas untuk diagenda
4. Memberikan stempel dan mencatat dibuku registrasi permohonan, kemudian menyerahkan berkas kepada pemohon.
5. Memberikan Keterangan Waris yang sudah di legalisasi kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Maos

Jalan Raya Maos no. 118 53272 0282695002

[maos.cilacapkab.go.id](http://maos.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos

20 Menit

Jangka waktu pelayanan sangat dipengaruhi oleh proses penandatanganan Pejabat yang berwenang /keberadaan Pejabat. Estimasi 20 Menit s.d 1 hari.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

1. Mendatangi Ruang Pengaduan Kantor Kecamatan Maos
2. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat.
3. Email : subbagumum.kec.maos@gmail.com, IG : @kecamatan\_maos, Twitter : MaosKecamatan, Website : [www.maos.cilacapkab.go.id](http://www.maos.cilacapkab.go.id) Telp : (0282) 695002, Kotak Saran.